

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber perolehan pendanaan utama negara Indonesia salah satunya adalah pajak yang difungsikan untuk mendanai pembangunan nasional yang bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang menjelaskan sesungguhnya “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Artinya, pemungutan pajak kepada masyarakat bersifat memaksa. Oleh karenanya, Wajib Pajak yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara APBN tahun 2022 sejumlah Rp 2.266,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan PP Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. (Kemenkeu RI, 2023).

Kewajiban perpajakan tersebut dibayarkan dan dilaporkan dengan sistem *self assessment* yang dianut Indonesia sejak tahun 1983 atau pada saat reformasi undang-undang perpajakan. Sistem *self assessment* dilandasi oleh aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur bahwa tata cara menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan yang dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak sendiri atas pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan menangani semua hal terkait pajak termasuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang dilakukan secara mandiri sehingga wajib pajak memiliki peran aktif dalam pemungutan pajak. Pada sistem *self assessment* peran pemerintah hanya sebatas melakukan pengawasan dan penegakan hukum saja. Namun, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan SKPKB atas kasus-kasus tertentu yang dialami wajib pajak.

PPN merupakan salah satu pajak yang dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Pemungutan PPN diakibatkan karena adanya transaksi atas konsumsi atau penyerahan barang atau jasa baik dilakukan oleh orang pribadi atau badan (*UU Nomor 42 Tahun 2009*, n.d.). Pajak Pertambahan nilai dikenakan pada seseorang yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kegiatan Ekspor-Impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan karena ada suatu perjanjian seperti perjanjian beli atau perjanjian sewa guna (*leasing*) atau atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip

syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Selain itu penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri atau hasil dari pemberian cuma-cuma, penyerahan BKP berupa persediaan yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya, dan penyerahan secara konsinyasi. Selain sebagai sumber penerimaan negara, PPN berfungsi untuk pemeratakan beban pajak, mendorong ekspor, investasi dan membantu pengusaha kecil meningkatkan usahanya. Di bawah ini terdapat data penerimaan PPN tahun 2018-2021 yang diambil dari laporan realisasi pendapatan kementerian keuangan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan PPN tahun 2018-2021

Tahun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2018	541.801.130.000.003	327.752.487.303.805
2019	656.011.688.817.750	289.819.194.833.146
2020	552.105.899.972.000	253.813.902.026.796
2021	518.545.224.367.000	303.413.644.671.780

Sumber: Laporan Realisasi Kemenkeu, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 aspek kepatuhan wajib pajak salah satunya dilihat dari perbedaan estimasi pendapatan dengan realisasi pendapatannya. Penilaian tersebut dilihat dari rasio perbandingannya, jika rasio tersebut

menunjukkan persentase yang besar maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, sedangkan rasio yang menunjukkan nilai persentase yang rendah maka dapat dipastikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2018 rasio penerimaan PPN sebesar 60%, kemudian di tahun 2019 rasio penerimaan PPN sebesar 44%. Rasio penerimaan PPN pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan sebesar 46% dan naik lagi di tahun 2021 sebesar 59%.


Penerimaan PPN dilaporkan sebesar Rp. 1,96 triliun pada April 2022, dan Rp. 5,74 triliun pada Mei 2022. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan PPN turun 5,63% pada September menjadi Rp 6,87 triliun dari Rp 7,28 triliun pada Agustus 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PPN turun 30,9% antara September 2022 dan bulan Agustus 2022 turun 24,8%. Penerimaan PPN ini bertambah sebesar Rp 7,57 triliun pada November 2022, namun dari 1 Desember hingga 14 Desember 2022 hanya senilai Rp 2,57 triliun. Sedangkan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. (Kemenkeu,2022).

Seiring dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (PPN BKP/JKP) yang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, PPN atas KMS merupakan salah satu jenis PPN lain yang memiliki potensi setoran pajak yang tinggi. PPN atas KMS adalah pajak yang dikenakan atau dikreditkan atas bangunan yang dibangun oleh wajib pajak sebagai bagian dari kegiatan membangun sendiri (KMS). Kegiatan membangun sendiri mengacu pada kegiatan terkait bangunan yang

dibangun untuk penggunaan pribadi atau publik dan tidak terkait dengan bisnis. Selain menjadi sumber pendapatan negara, PPN atas KMS memiliki fungsi lain yaitu sebagai tolak ukur pendapatan wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak diketahui oleh fiskus. Kegiatan membangun sendiri dapat dibangun oleh pihak ketiga, seperti kontraktor atau badan usaha, selama belum dipungut PPN, dan biasanya tidak dilakukan oleh pemilik. Konstruksi bangunan dengan luas minimal 200m² yang selesai sekaligus dan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun dikenakan PPN KMS, terlepas dari bahan baku yang terbuat dari kayu, beton, bata, atau bahan sejenis.

KPP Pratama Pekalongan merupakan tempat atau kantor pelayanan perpajakan yang wilayah kerjanya mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan jika dilihat dari citra satelit, KPP Pratama Pekalongan memiliki potensi yang cukup besar dengan sumber penerimaan negara dari PPN atas KMS karena banyaknya bangunan yang memiliki luas lebih 200m² sehingga berpotensi memiliki penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di sektor Kegiatan Membangun Sendiri yang cukup tinggi. Berikut ini adalah citra satelit Kota Pekalongan:

Gambar 1.1
Citra Satelit Kota Pekalongan



Sumber : google maps (2023)

Dalam gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa banyak bangunan di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. Dengan banyaknya bangunan tersebut sangat berpotensi menambah pendapatan negara dibidang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (3) PMK 61/2022 kegiatan membangun sendiri (KMS) didefinisikan sebagai kegiatan mendirikan bangun, termasuk membangun bangunan baru dan memperluas bangunan yang telah ada, yang dilakukan tidak dalam rangka menjalankan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, dan hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus melaporkan PPN atas KMS dengan ketentuan orang pribadi atau badan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan penyeteroran PPN dalam SPT Masa ke KPP terdaftar dan dianggap telah melaporkan penyeteroran PPN sepanjang telah melakukan penyeteroran PPN.

Selain itu, dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan PPN KMS pemerintah memperbarui peraturan mengenai PPN KMS dengan

menerbitkan PMK Nomor 61/PMK.03/2022. PMK tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri. Walaupun PPN atas KMS merupakan jenis pajak yang sudah ada di Indonesia sejak 1995. Namun, pada kenyataannya penerimaan PPN atas KMS dari tahun ke tahun berpotensi mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat tajam. Hal ini dikuatkan dengan data penerimaan PPN KMS tahun 2018-2022 yang ditemukan pada saat pra-penelitian realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan PPN KMS KPP Pratama Pekalongan

Tahun	Realisasi
2018	622.714.255
2019	1.396.429.891
2020	603.005.422
2021	418.321.705
2022	3.805.346.230

Sumber: KPP Pratama Pekalongan (2023)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekalongan mendapati peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun yang dihitung dari tahun 2018-2022. Penerimaan PPN KMS tersebut dari tahun 2018 sejumlah Rp. 622.714.255 dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya sebesar 124% atau Rp. 1.396.429.891. Kemudian mengalami rasio penurunan sebesar -57% atau Rp. 603.005.422 di tahun 2020 dan di tahun rasio penerimaan PPN KMS mengalami penurunan lagi sebesar -31% atau sebesar Rp. 418.321.705, serta di tahun 2022 rasio penerimaan PPN KMS mengalami tingkat kenaikan yang sangat tajam hingga 810% atau sebesar Rp. 3.805.346.230. Apabila dilihat dari penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di tahun 2022 yang cukup besar dibanding dengan penerimaan 4 tahun terakhir maka hal ini dapat menjadi peluang untuk menggali potensi PPN atas KMS. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pekalongan masih belum stabil setiap tahunnya.

Penyebab tidak stabilnya penerimaan PPN KMS di KPP Pratama Pekalongan salah satunya karena tidak ditetapkan target pada tahun 2018-2022. Selain itu, adanya penghindaran pajak baik secara ilegal maupun legal sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban perpajakannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan renovasi dan perluasan bangunan tidak menggunakan jasa profesional karena wajib pajak beranggapan apabila tidak menggunakan jasa konstruksi maka tidak dapat dikenakan PPN sebesar 11% dan dibebaskan dari administrasi

perpajakan yang lain. Namun, idealnya kegiatan membangun sendiri juga dikenakan pajak dengan tarif pajak 2,2% dari DPP (tanpa harga perolehan tanah).

Penyebab lainnya karena karakteristik PPN atas kegiatan membangun sendiri bertentangan dengan beberapa karakteristik PPN yang sebenarnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah pajak yang dibayarkan tidak langsung atas konsumsi. Namun, pada kewajiban pembayaran PPN atas KMS dilakukan secara sistem *self assessment* yang menjadikan pemikulan beban pajak dan pertanggungjawaban pajak berada pada pihak yang sama yaitu pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (Ramos, 2018) .

Di dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak itu sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berarti dalam kegiatan memperhitungkan, menghitung, melaporkan dan menyetor PPN atas KMS yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya sistem *self assessment* yang tidak diimbangi dengan pengawasan dengan baik oleh fiskus sehingga bila wajib pajak tidak peduli dalam kewajiban perpajakannya, maka akibatnya akan sangat terasa (Lesmana et al., 2022)

Selain itu ketidakpatuhan wajib pajak ini karena kompleksnya tata cara dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas KMS memiliki aturan baru dengan kriteria-kriteria PPN atas KMS yang dapat dikreditkan sesuai dengan PMK No.61/2022. Selain PMK No.61/2022, peraturan PPN atas KMS tertuang dalam Pasal 16C dan 16G huruf i UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang telah berkali-kali diperbaharui dengan peraturan baru, terakhir peraturan perpajakan diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (UU HPP). Dengan aturan dan tata cara perpajakan yang belum dipahami wajib pajak yang membuat wajib pajak menjadi kebingungan, sehingga hal tersebut menimbulkan kemalasan untuk membayar pajak (Lesmana et al., 2022).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, permasalahan ini perlu keterlibatan peran pemerintah dan profesional pajak sebagai pihak yang bersifat eksternal dan didukung oleh pertimbangan-pertimbangan internal yang berasal dari diri wajib pajak yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan. Penentuan faktor-faktor kepatuhan perpajakan dilandasi oleh teori yang menjelaskan mengenai perilaku yang mempengaruhi manusia dalam pengambilan keputusan atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen pertama kali menciptakan dan mengembangkan *Theory of Planned Behavior* pada tahun 1991, dan memiliki sifat yang berdampak langsung pada perilaku melalui pengambilan keputusan dan proses yang terencana. Akibatnya, orang akan mengambil perilaku tertentu ketika perilaku tersebut dipandang positif, percaya bahwa orang lain ingin mereka melakukannya, dan percaya bahwa mereka mampu melakukannya (Damayanti, 2015).

Menurut (Ajzen, 1991) ada tindakan kelompok atau seseorang yang di atur dalam 3 kepercayaan seperti (1) *Behavioral beliefs* atau kepercayaan perilaku merupakan keyakinan terhadap berhasil atau tidaknya suatu tindakan

yang akan mengarahkan kelompok atau seseorang terhadap tindakan yang bersikap baik ataupun buruk. Hal ini mengimplikasikan bahwa sikap berfungsi sebagai teknik untuk mengarahkan bagaimana seseorang berperilaku. (2) *Subjective norm* dapat diartikan sebagai harapan tertentu pada perilaku motivasi yang dapat diterima oleh sekelompok individu yang dianggap fundamental dalam kehidupannya untuk memberikan tekanan (motivasi/dorongan) sosial. Fiskus sebagai pihak eksternal yang memberikan dorongan dengan perilaku yang dapat memotivasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi perpajakan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dianggap sebagai sumber norma subyektif di bidang perpajakan. (3) *Control beliefs* mengacu pada gagasan bahwa ada beberapa hal yang dapat menghalangi capaian kekuatan persepsian seseorang untuk mencapai kekuatan atau tindakan yang diyakin. Faktor tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal seperti ketrampilan, pengetahuan, kemauan, kesadaran dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi kepercayaan kontrol yang berasal dari lingkungan sekitar. Faktor eksternal dalam bidang perpajakan bersumber dari praktisi perpajakan seperti fiskus, konsultan pajak dan semua orang yang memiliki pemahaman dalam bidang perpajakan.

Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan dasar *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan alasan perannya dalam menguji dan meneliti perilaku seseorang dapat mewujudkan perilaku seseorang menjadi tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna mengetahui variabel-variabel yang memungkinkan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak pelaku PPN

atas KMS. Selain itu, sebagai landasan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Variabel independen tersebut mencakup sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang diuji secara parsial dan uji simultan ketika diimplementasikan secara bersama-sama sehingga dapat memprediksikan kepatuhan pajak. Penelitian ini didukung oleh temuan (Kamela, 2020); (Arianto Toldo Pratama, 2021);(Perdana & Dwirandra, 2020) Salamah et., al (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian (Wardhani, 2020) bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang diterapkan oleh fiskus guna mengedukasi Wajib Pajak mengenai perpajakan. Selama proses sosialisasi, fiskus memberikan informasi mengenai aturan, undang-undang perpajakan dan prosedur pajak berdasarkan metode yang berlaku (Kusuma Wardani & Erma Wati, n.d, 2020). Kegiatan sosialisasi perpajakan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para wajib pajak dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Fazriputri et al., 2021).

Upaya sosialisasi yang diterapkan oleh fiskus, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai (Mochamad Annas

Nasrudin Siregar, 2020) pajak yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menyusun strategi perpajakan dengan melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan dan pemahaman harus dimiliki masyarakat mengenai dasar hukum perpajakan, tata cara perpajakan, tarif pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan (Mochamad Annas Nasrudin Siregar, 2020). Menurut (Dwirandra, 2020) pengetahuan perpajakan merupakan suatu langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui segala upaya pengajaran atau pelatihan perpajakan yang difungsikan dalam melakukan suatu tindakan, menarik kesimpulan dan untuk pengembangan strategi perpajakan tanpa melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, faktanya dengan adanya pengetahuan perpajakan, masih ada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, hal ini disebabkan karena proses penyampaian ilmu perpajakan dengan sosialisasi atau dengan cara lainnya dilakukan secara tidak merata sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut dikarenakan kelalaian, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman perpajakan dan kesengajaan.

Jika wajib pajak melanggar undang-undang tentang pajak, maka akan menerima sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian hukuman pada perilaku atas peraturan pajak yang dilanggar, maka hukuman akan dikenakan sebagai akibatnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erika & Nasution,2021). Pemberian sanksi perpajakan dibedakan

menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (DDTC News, 2021). Sanksi administrasi merupakan jenis sanksi ringan yang diberikan kepada wajib pajak karena keterlambatan dan tidak melaporkan pajak, serta keliru dalam perhitungan. Sanksi administrasi biasanya dikenakan dalam bentuk denda dan bunga pajak. Sedangkan sanksi pidana didapat oleh wajib pajak karena wajib pajak melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran berat dalam bidang perpajakan. Setelah masyarakat mendapatkan segala pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari sosialisasi atau cara lainnya yang di harapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam bidang perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian (Edi Sudiarto,2020) kesadaran pajak yang dilakukan dengan tulus merupakan tindakan yang sangat tepat akan berdampak pada kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut bahwa kesadaran membayar pajak merupakan sikap patuh dan taat dari wajib pajak yang akan mengarah pada kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu adanya kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari diri sendiri artinya harus muncul dari Wajib Pajak itu sendiri dan dilakukan dengan ihklas karena hal ini akan memberikan dampak positif bagi kita sebagai warga Negara dengan menikmati sarana dan prasarana publik. Dari ke-3 kepercayaan tersebut apabila diimplementasikan bersama menjadi variabel-variabel seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan baik, maka akan menimbulkan kepatuhan wajib

pajak. Menurut Wulansari & Putra, (2020); Susyanti & Anwar (2020); dan KMK 544 tahun 2000 kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku untuk patuh melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan aturan dan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) jenis kepatuhan pajak dibagi dua yaitu kepatuhan pajak formal yang merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menyampaikan SPT tepat waktu. Dan kepatuhan wajib pajak material merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara substantif, artinya wajib pajak dalam penyampaian SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang, terlihat bahwa kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN atas KMS berpotensi besar untuk menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak PPN Atas KMS di KPP Pratama Pekalongan (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”**

1.2 Rumusan Masalah

PPN atas KMS adalah pajak yang dikenakan atau diberikan atas bangunan yang dibangun oleh wajib pajak sebagai bagian dari kegiatan membangun sendiri (KMS). PPN KMS mengacu pada kegiatan terkait

bangunan atau bangunan yang dilakukan untuk penggunaan pribadi atau publik dan tidak terkait dengan bisnis. Objek analisis kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN atas KMS berada di wilayah KPP Pratama Pekalongan. Di wilayah itu, penerimaan PPN atas KMS tersebut tergolong masih rendah dibanding penerimaan PPN lainnya padahal lokasi tersebut didominasi dengan banyaknya bangunan ruko yang disewakan atau digunakan secara pribadi dengan luas $\geq 200\text{m}^2$ dan dengan konstruksi utama bangunan terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau sejenis, dan/atau baja. Serta, di wilayah tersebut melakukan kegiatan membangun sendiri dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun.

Menurut penelitian dari Laila (2018:224) bahwa kebijakan PPN atas KMS mengenai keadilan yang berkaitan dengan ketepatan tidak diterapkan dalam PPN atas KMS dan tidak memenuhi syarat pemungutan PPN. Hal tersebut dikarenakan penyerahan PPN atas KMS dilakukan oleh non PKP (Pengusaha Kena Pajak), padahal salah satu syarat pemungutan PPN adalah PPN diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Walaupun PPN atas KMS bukan merupakan jenis pajak yang baru, pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui cara perhitungan, aturan dan kriteria dari pajak ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan renovasi dan perluasan bangunan tidak menggunakan jasa profesional karena wajib pajak beranggapan apabila tidak menggunakan jasa konstruksi maka tidak dapat dikenakan PPN sebesar 11% dan dibebaskan dari administrasi perpajakan yang lain. Namun, idealnya

kegiatan membangun sendiri juga dikenakan pajak dengan tarif pajak sebesar 2,2% dari DPP. Masyarakat juga kurang memahami pengisian SSP dan pelaporan SPT sehingga berdampak bagi pendapatan negara dalam sektor pajak. Selain itu, sering kali fiskus menganggap bahwa PPN atas KMS merupakan pajak yang jarang terjadi dimasyarakat sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan fiskus terhadap wajib pajak PPN atas KMS dapat berpotensi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Masalah terpenting di KPP Pratama Pekalongan mengenai PPN atas KMS adalah tidak adanya target penerimaan PPN atas KMS yang ditetapkan secara pasti sehingga potensi penerimaan PPN atas KMS sulit diidentifikasi.

Permasalahan tersebut tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja, namun harus diminimalisir sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri dapat dilihat dari segi psikologis individu wajib pajak. Menurut penelitian Hadi (2019) bahwa *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diimplementasikan dalam beragam perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Subjective norm*, dan *Control beliefs*.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar penentuan variabel-variabel independen lainnya dan dengan menambahkan satu variabel independen yang berupa kesadaran wajib pajak. Adanya niat dari

dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *Subjective norm* yang artinya suatu tindakan yang dilakukan seseorang berupa perilaku motivasi untuk memberikan pemahaman sehingga akan mempengaruhi harapan seseorang untuk termotivasi dan bersikap sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anjarwati & Febra (2017) yang menjelaskan bahwa adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan diberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang PPN atas KMS. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior* yaitu *Behavioral beliefs* yang artinya keyakinan individu akan hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku sehingga sesuai dengan *Behavioral beliefs* di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian N. Ermawati (2018); (Dwirandra, 2020) ; Salamah et., al (2021); dan Herty (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini mencerminkan faktor *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku. Sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi (Lewis, 1992). Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberikan lebih merugikan wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Cahyani & Noviani (2019) bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya & Dwirandra (2020); Maxuel & Primastiwi (2021); Feni et, al (2021); Erica (2021); Nasiroh & Nyimas (2022); Intan & Fatmawati (2022); dan Krisdayanti et,al (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, kesadaran wajib merupakan variabel tambahan untuk mendukung penelitian ini. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau memahami mengenai perpajakan, serta seberapa besar kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan

cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah Tarjo & Sawarjuwono (2005:126). Menurut penelitian (Dwirandra, 2020) kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, apabila wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2020) ; Carolina (2009); dan Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dalam *Theory of Planned Behavior* kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan sebagai perilaku atau *behavior* yang dipengaruhi oleh sikap wajib pajak badan maupun orang pribadi terhadap pembayaran pajak, norma subjektif dari lingkup pemerintah dan sosial, serta keyakinan terhadap kendali tindakan yang dirasakan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.2 Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.3 Apakah sanksi perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.4 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1.1 Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.2 Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.3 Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.4 Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menunjukkan sikap atau perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan. Artinya

dengan adanya motivasi atau tindakan eksternal dan internal seperti sosialisasi, pengetahuan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib yang dijalani sebagai satu kesatuan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan PPN atas KMS. Oleh karena itu, diharapkan akan menjadikan wajib pajak yang terdaftar khususnya di KPP Pratama Pekalongan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri dan dapat memberikan pandangan kepada fiskus untuk merancang tindakan eksternal dalam penyampaian pengetahuan perpajakan, serta digunakan untuk acuan penelitian yang sejenis.

Menurut penelitian Chang & Taing (2020) bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori penting untuk menjelaskan kesadaran wajib pajak yang berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta teori ini menerangkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak bukan hanya di negara maju saja namun di negara berkembang cocok menggunakan teori ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

1.3.2.1.1 Mengkonfirmasi teori perilaku berencana dengan variabel independen berupa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam mengukur kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri.

1.3.2.1.2 Memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat mengenai PPN atas KMS.

1.3.2.1.3 Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan menggunakan objek penelitian PPN atas KMS.

1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian dan evaluasi bagi pemerintah khususnya KPP Pratama Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan serta pengawasan penerimaan PPN KMS yang diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi terapan ini ditulis dengan beberapa 5 bagian bab yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan dari setiap bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan masalah yang memuat pertanyaan penelitian, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi mengenai landasan teori yang mendukung variabel dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian seperti deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil

BAB V : PENUTUP

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.